



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TAIPA KECAMATAN PALU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Taipa Nomor: 03/PP.05.1-BA/7271041002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TAIPA KECAMATAN PALU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAIPA,
TTD
MULIADIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TAIPAKECAMATAN
PALU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TAIPAKECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RISNA	P	1	RT 001. RW 001 KELURAHAN TAIPA
2	NAZIA FEBRIANTI	P	2	RT 002. RW 001 KELURAHAN TAIPA
3	SUSY LAMAKA	P	3	RT 003. RW 001 KELURAHAN TAIPA
4	ULFAIDA	P	4	RT 001. RW 002 KELURAHAN TAIPA
5	FATNUR	P	5	RT 003. RW 002 KELURAHAN TAIPA
6	MOH. WAHYUDIN	L	6	RT 001. RW 003 KELURAHAN TAIPA
7	SRI MEILANI	P	7	RT 002. RW 003 KELURAHAN TAIPA
8	FARLIN	L	8	RT 003. RW 003 KELURAHAN TAIPA
9	IPA SAFIRA	P	9	RT 004. RW 003 KELURAHAN TAIPA
10	NUR FATIMA	P	10	RT 001. RW 004 KELURAHAN TAIPA
11	AMMA ARIYANTI SHAFIRA	P	11	RT 001. RW 004 KELURAHAN TAIPA
12	DEFITRIANA ELFIRA	P	12	RT 002. RW 004 KELURAHAN TAIPA

13	WINDRA TRISYANI	P	13	RT 002. RW 004 KELURAHAN TAIPA
14	IRMA AFRIANI	P	14	RT 003. RW 004 KELURAHAN TAIPA
15	IKRAL ASFA'UL MUHAMAD	L	15	RT 004. RW 004 KELURAHAN TAIPA
16	AYUB VIGO	L	16	RT 001. RW 005 KELURAHAN TAIPA
17	MOH. FAIZAL	L	17	RT 002. RW 005 KELURAHAN TAIPA
18	SRY ANGGRENI	P	18	RT 003. RW 005 KELURAHAN TAIPA
19	IKAYANTI	P	19	RT 004. RW 005 KELURAHAN TAIPA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAIPA,

TTD
MULIADIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Bardin Loulembah